

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) UNIT ALOEISABOE**

OLEH :

NUR'AIN YELIPELE

E. 11. 17. 094

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) UNIT ALOEISABOE**

OLEH

NUR'AIN YELIPELE

E.11.16.071

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo


Gorontalo.....2021

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM
NIDN : 0002057501

Pembimbing II

 24/Mei/2021
Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN : 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) UNIT ALOEISABOE

OLEH :

NUR'AIN YELIPELE
E11.17.094

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Mei 2021

1. Reyther Biki, SE., M.Si
2. Marina Paramitha, SE., M.Ak
3. Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak. C.Sr
4. Dr. Bala Bakri, SE. S.Psi., MM
5. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik pada Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan


NUR'AIN YELIPELE
E. 11. 17. 094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakannya.”(QS. Al-Baqarah:286).

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusanmu) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah:7-8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Tak lupa pula Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberikan motivasi tentang kehidupan dan mengajari hidup bagi umatnya melalui sunnah-sunnahnya.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Ku persembahkan karya ini untuk :

KEDUA ORANG TUA KU

“Alm. Bapak Musa Yelipele dan Ibu Fatma Pasue”

Terimakasih untuk setiap doa kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku, tanpa doa restu kalian aku tidak sampai dititik ini.

KAKAK DAN OM KU

“Affan Yelipele dan Alm. H. Wawan Asso”

Yang selalu memotivasi dan mendukung dalam berbagai hal.

MEREKA YANG SELALU ADA

“Keluargaku, Teman-teman karyawan Bank Bri Unit Aloeisaboe serta teman-teman kelas Akuntansi Reguler B angkatan 2017 dan juga teman-teman yang lainnya”

Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada

“Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sangat berjasa”

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirabbil ‘Alamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul “ **Analisis Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloeisaboe** “ sesuai yang direncanakan. Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang harus dihadapi, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr, Ariawan SE., S.Psi selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr. Bala Bakri,.SE S.Psi,. MM selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini, dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.AK selaku pembimbing II yang telah membimbing selama mengejarkan usulan penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung dan meberikan motivasi selama ini dan juga karyawan Bri Unit Aloeisaboe serta teman – teman sekalian.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan minimnya pengalaman yang dimiliki Saran dan kritik.

Penulis harapkan dari dewan penguji untuk penyempurnaan usulan skripsi agar dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2021

Nur'ain Yelipele
E1117094

ABSTRACT

NUR'AIN YELIPELE. E1117094. THE FEASIBILITY ANALYSIS OF FUNDS PROVISION FOR PEOPLE'S BUSINESS CREDIT IN BANK RAKYAT INDONESIA UNIT OF ALOEISABOE

This study aims to determine and analyze the feasibility of People's Business Credit Funds at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit of Aloeisaboe. This type of research used in this research is a quantitative method with descriptive analysis. The data collection techniques apply to observation, interviews, and documentation. The method of data analysis goes through several stages, namely describing in detail whether or not it is feasible to distribute People's Business Credit Funds to customers, the process of recording the results of field research, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that there are still several obstacles when a prospective customer applied for a loan. There are also customers who have received loans but do not make payments. In terms of the elements of credit when providing credit loans to prospective customers, the bank believes that the customers are able to pay off the loan. There are also customers who have been given credit loans but do not make payments due to a large number of competitors, which results in decreased business turnover. In connection with the procedure for granting credit at the time of investigating the files, there is still an obstacle because when conducting a survey of prospective customers, the business is not clear. The customers are very grateful for their bad credit settlement because they are still given an extension of the installment time to ease the loan.

Keywords: *feasibility of providing funds, People's Business Credit, BRI*

ABSTRAK

NUR'AIN YELIPELE. E1117094. ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT ALOEISABOE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboe. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menerapkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan secara detail layak atau tidak untuk disalurkan Dana KUR kepada nasabah, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala saat calon nasabah mengajukan pinjaman. Terdapat pula nasabah yang sudah mendapatkan pinjaman tetapi tidak melakukan penyetoran. Dalam hal unsur-unsur kredit pada saat memberikan pinjaman kredit kepada calon nasabah, pihak bank percaya bahwa nasabah bisa melunasi pinjamannya. Terdapat pula nasabah yang sudah diberikan pinjaman kredit tetapi tidak melakukan penyetoran dikarenakan banyaknya saingan sehingga mengakibatkan omset usahanya menurun. Dalam kaitannya dengan prosedur pemberian kredit pada saat penyelidikan berkas, masih muncul kendala karena pada saat melakukan survei kepada calon nasabah, usahanya tidak jelas. Untuk teknik penyelesaian kredit macet, nasabah sangat bersyukur karena masih diberikan perpanjangan waktu angsuran untuk meringankan pinjaman.



Kata kunci: kelayakan pemberian dana, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Teoritis	6
1.4.2 Secara Praktis	6
1.4.3 Peneliti Selanjutnya.....	7
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1 Kajian Pustaka	7
2.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	7
2.1.1.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	7
2.1.1.2 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	8
2.1.1.3 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	9

2.1.1.4	Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat	10
2.1.2	Pengertian Bank	12
2.1.2.2	Peranan Bank	15
2.1.2.3	Sumber Hukum Perbankan.....	17
2.1.2.4	Prinsip Operasional Perbankan	17
2.1.3	Pengertian Kredit	19
2.1.3.2	Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	23
2.1.3.3	Unsur – unsur Kredit	25
2.1.3.4	Teknik penyelesaian kredit macet	30
1.2	Penelitian Terdahulu	32
1.2	Kerangka Pemikiran	34
BAB III		35
OBJEK DAN METODE PENELITIAN		35
3.1	Objek Penelitian	35
3.2	Metode Penelitian	35
3.2.2	Informan Penelitian.....	37
3.2.3	Jenis Dan Sumber Data.....	38
3.2.3.1	Jenis Data	38
3.2.3.2	Sumber Data	38
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.5	Teknik Uji Validasi Data	39
3.2.6	Teknik Analisis Data	40
BAB IV		42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.2	HASLI PENELITIAN	48
4.2.1	Observasi Penelitian	48
4.2.2	Unsur-unsur Kredit.....	48
4.2.3	Prosedur dalam pemberian kredit	55
4.2.4	Teknik penyelesaian kredit macet	59
4.3	Pembahasan	62
4.3.1	Unsur-unsur Kredit.....	63
4.3.2	Prosedur pemberian Kredit.....	65
4.3.3	Teknik penyelesaian kredit macet	66

BAB V	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemberian Kredit.....	2	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32	Penelitian
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	37	Operasional

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.2	Kerangka
Pemikiran.....	34	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pertanyaan.....	74
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran Surat Keterangan Lokasi Penelitian.....	79
Lampiran Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	80
Lampiran Hasil Turnitin.....	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) (Anshori, 2008 : 3).

Bank sangatlah dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia (Suhardi, 2016).

Berdasarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang berdasarakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya (Cahyono, 2010).

Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman kredit yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Kasmir, 2014).

Menurut Kasmir (2002:72) Cara untuk menyakini bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya, jadi tindakan sebelum kredit diberikan kreditur terlebih dahulu mengadakan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha debitur, jaminan yang akan diberikan, serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017).

Tabel 1.1 Data Pemberian Kredit Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Debitur	Total Kredit	Kredit Macet
2018	1.227	Rp. 18.326.462.000	Rp. 724.582.000
2019	1.342	Rp. 19.547.694.000	Rp. 853.639.000
2020	1.257	Rp. 21.732.000.000	Rp. 1.629.849.000
TOTAL	Rp. 3.826	Rp. 59,606,156,000	Rp. 3,208,070,000

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Aloeisaboe

Berdasarkan tabel diatas bahwa pemberian kredit untuk peningkatan dari tahun ketahun dan jumlah debeturnya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi tingkat presentasi kredit macet yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboei masih cukup tinggi dimana total kredit macet tersebut sebesar Rp. 3,208,070,000 peyebab kredit bermasalah yaitu kelemahan dalam analisis kredit, adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Kemudian adanya unsur tidak sengaja artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu contoh kredit yang dibiayai mengalami penurunan omset penjualan.

Dalam kelayakan pemeberian Dana Kur Ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut yaitu Kepercayaan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang atau jasa). Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Kesepakatan disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Risiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit Kasmir (2012).

Adapun secara umum akan dijelaskan pada prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut seperti Pengajuan berkas-berkas dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian dilampiri oleh berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. *On The Spot* merupakan kegiatan pemeriksaan dilapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup yaitu jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar Kasmir(2012).

Kemudian teknik penyelesaian kredit macet dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Rescheduling* seperti memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. *Reconditioning* seperti kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga. *Restructuring* seperti dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity*. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya Kasmir(2012).

Berdasarkan uraian di atas dalam pemberian kelayakan dana kur pada PT. Bank Bri Unit Aloeisaboei masih terdapat beberapa kendala masih banyak nasabah yang tidak mengikuti arahan tersebut. Berdasarkan observasi awal dengan salah satu mantri Kur dari keterangannya bahwa ada beberapa kejadian

yang terjadi, bahwa ada nasabah dengan sengaja mengajukan pinjaman tetapi masih memiliki kredit di tempat atau Bank lain. Tetapi mereka tetap sangat memaksakan untuk meyakinkan pemrakarsa agar meyetujui usulan pinjamannya. Untuk hasilnya pemrakarsa tidak menyetujui meski nasabah telah berusaha meyakinkannya dengan menyusul ke kantor. Ada seorang nasabah yang ingin mengusulkan pinjaman melakukan berbagai cara agar bisa meyakinkan pemrakarsa termasuk dengan memanipulasi usaha alasannya agar supaya diberikan pinjaman yang besar, keputusannya sekarang masih dalam pertimbangan pemrakarsa. Kemudian ada juga nasabah yang sudah diberikan kredit tetapi nasabah tersebut tidak lagi melanjutkan setoran dengan alasan adanya covid kemudian usaha yang tak lagi berjalan atau tidak aktif serta mengalami kebangkrutan. Penyelesaiannya dari pihak bank akan memberikan Surat peringatan (SP) setelah itu nama nasabah tersebut akan di masukan ke Daftar Hitam (DH) Kemudian disebar luaskan di Media Masa dan Rumahnya disita setelah itu nasabah sudah tidak bisa lagi mengajukan pinjaman kepada bank sebab namanya sudah bermasalah.

Beberapa nasabah dengan sengaja tidak melapor atau menghindar karena tidak lagi mampu melanjutkan penyeteran yang di akibatkan usaha yang bangkrut atau berhenti keputusannya adalah tetap harus dilunasi karena itu adalah kewajiban masuk dalam penyelesaian (tetap lunasi) atau perbaikan (restrak).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“Analisis Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloeisaboe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloisaboe ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data agar memperoleh informasi dan gambaran tentang Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloisaboe.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloisaboe.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk memberikan gambaran,wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloisaboe.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai Kelayakan Pemberian Dana Kur beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

1.4.3 Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.1.1.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditunjukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah setara Koperasi) dibidang usaha produktif dan layak tapi belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.00 yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha (Utami, 2015).

UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpn pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank

Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyalur KUR bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana

Pemerintah memberikan peminjaman terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana peminjaman KUR diberikan dalam rangka mengakses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN dan BSM (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

2.1.1.2 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009

tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR (Retnani, 2015), antara lain :

UMKM-K yang dapat menerima fasilitas pinjaman adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable* dengan beberapa ketentuan berikut :

- 1) Merupakan debitur yang baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan.
- 2) Fasilitas penjaminan bisa diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapat kredit dari program lain.

3) Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh bank Pelaksana dengan UMKM-K.

2.1.1.3 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inpres Nomor tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor *Rill* dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departement Teknis, Perbankan, dan perusahaan Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Pihak yang bersangkutan terdiri atas : Unsur Pemerintahan (6 Menteri), Unsur Perbankan (6 Bank) dan Perusahaan Penjaminan Kredit (Idris, 2010).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019),

Yaitu :

a. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 (KEPPRES)

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 juli 2015.

b. Peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO)

1) Permenko No. 6 Tahun 2015 tenta ng Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015.

2) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015.

3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko Tahun 2015.

b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

1) Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, dindangkan tanggal 30 juli 2015.

2) Peraturan Mentri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.

c) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenkop)

1) Keputusan Menkop Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.

2) Keputusan Mengko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.

d) Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

1) KMK Nomor 844/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.

2.1.1.4 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Menurut (Suyanto 2008 : 69) Prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdiri dari :

1) Pengajuan pemohon kredit

Pengajuan pemberian kredit ini mencakup permohonan suatu fasilitas kredit, persiapan berkas - berkas pemohon kredit pencatatan atau suatu permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank.

1) Penyidikan/analisis kredit

Penyidikan/analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a) Wawancara dengan pemohon kredit.
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit.
- c) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan.

1) Keputusan atas permohonan kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menyetujui, menolak dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

1) Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran, pemindahbukuan atas bebaban rekening pinjaman atau berupa fasilitas lainnya.

2) Pelunasan fasilitas kredit

Pelunasan fasilitas kredit pada bank BRI dilakukan dengan menghitung semua kewajiban nasabah sampai dengan tanggal pelunasan, saat nasabah ingin

mengambil dokumen-dokumen jaminan harus menunjukkan bukti pelunasan yang sah.

2.1.2 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan tujuan kegiatan utamanya ialah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala rupa bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, menedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Menurut G.M Velyn (2008:7) “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral.”

Sementara menurut kasmir (2010:11) bank yaitu secara sederhana bisa diartikan sebagai : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke pada masyarakat juga memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut B.N. Ajuha (2017:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Menurut Standar akuntansi keuangan (2014:6) “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas pembayaran.”

“Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja” Hasibuan (2005:2).

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau apapun dalam bentuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Undang-undang nomor 14 tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perbankan. Dalam memberikan kredit didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri. Dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan menedarkan alat-alatpemebayaran berupa uang giral.

2.1.2.1 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:58) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para memegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Simpanan Giro

b. Simpanan Tabungan

c. Simpanan Deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana pertama dan kedua diatas. Peroleh dana dari sumber ini antara lain dapat di peroleh dari :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesi, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
- b. Pinjaman antar bank (*Call monay*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negri.
- d. Surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.2.2 Peranan Bank

Secara umum, fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk berbagai macam tujuan atau sebagai Financial intermediary. Secara lebih spesifiknya bank juga berfungsi sebagai *agent of trut*, *agent of development*, *agent of service*. Berdasarkan hal tersebut bank berfungsi sebagai berikut, Sigit dan Totok (2010:9):

- a) *Agent of trust*

Kegiatan utama perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau jika dibank tersebut apabila dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan.

Masyarakat sangat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank juga tidak akan bangkrut, kemudian pada waktu yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan disektor riil ini tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu beriteraksi dan juga saling mempengaruhi. Apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik maka sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan dan penyaluran dana sangat dibutuhkan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c) *Agent of services*

Disela-sela melakukan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluASran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini begitu erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini juga dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.2.3 Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan adalah ditemukannya tempat ketentuan hukum dan perundang-undang perbankan. Ketentuan ini secara khusus yang mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Aggrement Establishing World Trade Organization*
- j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- l) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

2.1.2.4 Prinsip Operasional Perbankan

Dalam Hukum Perbankan dikenal beberapa prinsip operaional perbankan yaitu (Kasmir, 2010 : 106) :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip Kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dana dari masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan., sehingga pada setiap bank perlu menjaga kesehatanbanknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank saat menjalankan kegiatannya baik saat menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Tujuan adanya prinsip kehati-hatian ini adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat agar menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

3) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”’.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memastikan kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan dari prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai

kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan juga menghindari berbagai keyakinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

2.1.3 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ *credere* ” yang berarti kepercayaan (*trust*) oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimana yang akan datang sanggup memenuhi segala kewajiban yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Kasmir (2012:82) Kredit adalah kepercayaan dan kesepakatan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah peminjam atau penerima kredit sebagai debitur dengan perjanjian yang telah dibuat, mencakup hak dan kewajiban termasuk jangka waktu dan besar bunga, serta masalah sanksi apabila debitur tidak menepati perjanjian yang sudah dibuat bersama. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit kegiatan utama setiap bank dalam memperoleh laba. Maka perlu adanya manajemen kredit yang dilakukan dengan baik agar bank tidak mengalami kerugian yaitu dengan cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit diberikan hingga kredit tersebut lunas dengan jangka waktu sesuai perjanjian.

Bank harus benar-benar menganalisis data-data nasabah saat akan melakukan pemberian kredit, karena nasabah mungkin memberikan data yang palsu. Semakin banyak penyaluran kredit yang tidak berkualitas, maka akan semakin banyak pula kemungkinan adanya kredit bermasalah (Kasmir 2014:113).

Menurut Ambarista (2013:15) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet atau bermasalah bisa terjadi dari faktor internal, diantaranya lemahnya prosedur penilaian kredit pemberian kredit yang menyimpang, adanya itikad kurang baik dari pegawai bank, atau pemilik. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah, adanya kesengajaan atau tidak sengaja untuk tidak membayar angsuran.

Kredit menurut Thomas Suyanto adalah penyediaan uan atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga telah di tetapkan.

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang RI No 10 Tahun1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang di samakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan peminjaman antara Bank dengan pihak lain yang kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutangganya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian buanga.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Kredit merupakan sistem keuangan untuk semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (hasibuan,2008).

Menurut Firdaus (2011) dalam pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam pemberian kredit akan terwujud dan dapat mengena sasaran terjaminnya pengembalian kredit.

2.1.3.1 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank pengkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.

b. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para perdagangan dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud, atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan baik.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Hasibuan (2009:108) analisis penilain 3R mencakup penilaian kredit sebagai berikut :

- a. Pengambilan (*return*) adalah penilaian atas hasil yang dicapai oleh perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apakah hasil yang dicapai mampu digunakan untuk mengangsur pinjaman dgn bersamaan pengembalian pinjaman, Apakah usaha debitur dapat berkembang atau tidak.
- b. Kemampuan pengembalian (*repayment capacity*) adalah memperhitungkan jangka waktu kredit yang sesuai dengan kemampuan pembayaran angsuran debitur.
- c. Kemampuan menghadapi resiko (*risk bearning ability*) adalah memperhitungkan besarnya kesanggupan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar sekali

atau kecil. Kemampuan menghadapi resiko erat kaitannya dengan jaminan yang diberikan oleh debitur apabila terjadi resiko kegagalan dalam pembayaran kredit.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut, Kasmir (2010:91) :

1) *Character*

Yang diyakini bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar akan dapat dipercaya, hal ini menggambarkan dari latar belakang sinasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang dimilikinya, hobi, keadaan keluarganya, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) *Capacity*

dalam hal ini yaitu kemampuan calon nasabah debitur untuk mengatur kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia bisa melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.

3) *Capital*

Dengan ini saat melakukan penelitian bank harus melakukan penelitian terlebih dahulu pada modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, dengan ini lebih

difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, dengan demikian segala sumber yang ada bisa berjalan secara efektif.

4) *Colleteral*

Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang artinya sarana pengaman (*back up*) pada saat risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini yang akan diharapkan bisa melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

5) *Condition*

Dalam penilain kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, agar kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.1.3.3 Unsur – unsur Kredit

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa

datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertaginya/macet pemeberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemeberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi

kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir : 2012)

2.1.3.4 Prosedur dalam pemberian kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak ada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit badan hukum sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

- a. Latar belakang usaha dan perkembangan usaha.
- b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- d. Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow*. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

- e. Cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

1. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diberikan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah minta segera untuk melengkapinya dan apabila sampai waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya kekurangan tertentu maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

2. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang dengan bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

4. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika, mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung surat kebenaran.

5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apabila kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. dan biaya-biaya yang harus dibayar.

6. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

7. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. (Kasmir : 2012)

2.1.3.5 Teknik penyelesaian kredit macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut (Kasmir : 2012) :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu :

- a. adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kemerosotan usaha dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

1. *Rescheduling*

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

2. *Reconditioning*

Dengan cara merubah berbagai macam persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Dengan menambah jumlah kredit

1.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Widya Ratnaningtyas TopowijonoZahroh (2016)	Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah (Studi Kasus PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Aloe Saboe	Hasil analisis tersebut akan mempengaruhi keputusan bank untuk menerima atau menolak permohonan kredit calon debitur, oleh sebab itu diperlukan analisis yang lebih lengkap dan cermat agar permohonan kredit yang diterima oleh bank benar-benar layak diberikan kepada calon debitur.
Stevani Helena Lapia	Analisis Kelayakan	Analisis Kelayakan


Moch. Dzulkirom Zahro (2017)	Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah	Pemberian Kredit dengan prinsip 3R dan penilaian keseluruhan sudah baik tetapi belum dilakukan penilain karakter. <i>Preventive control of credit</i> sudah cukup baik, karena masih adanya kelonggaran pemberian plafond kredit oleh Mantri dan pembinaan debitur yang kurang maksimal.
Zerlin Ivana A. (2019)	Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Balikoapan Sudirman Unit Gunung Sari Kota Balikpapan	Ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvey dilapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembal <i>cheklist</i> untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas.

Perbedaan dari Ketiga judul diatas yaitu

Evaluasi kelayakan pemberian Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai evaluasi bagaimana rangkaian tindakan, perbuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Kemudian dalam Analisis kelayakan pemberian kredit usaha mikro dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah dengan memberikan perpanjangan waktu atau Restrak. Sedangkan Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

1.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang analisis kelayakan pemberian dana kur pada bank Bri Unit Aloe Saboe dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti ini yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah prosedur kelayakan pemberian Dana Kur di Bank Bri Unit Aloe Saboe.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005 : 4).

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah dengan prosedur yang sistematis untuk mendapatkan tujuan tertentu dan juga bagaimana prosedur penelitian dilaksanakan. Penelitian ini memfokuskan pada pengalaman subjektif berdasarkan realitas atas masalah-masalah . dalam kelayakan pemberian dana kur maka dari itu peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran kelayakan pemberian dana kur.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Rokhmat Subagiyo, penelitian kualitatif disebut

juga penelitian alami. Penelitian ini menitik beratkan pada proses dan makna yang belum teruji atau terukur secara akurat, tetapi dilakukan dalam bentuk data deskriptif yang akan dilanjutkan dalam bentuk naratif Describe. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dari fenomena yang terjadi di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis bagaimana prosedur kelayakan pemberian dana kur.

3.2.2 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu variabel dengan tujuan memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut Sugiono (2010). Definisi operasional variabel yaitu penjelasan mengenai pengertian hal-hal yang diteliti. Definisi operasional pada penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Analisis Kelayakan Pemberian Dana Kur	Unsur-unsur Kredit	a. Kepercayaan b. Kesepakatan c. Resiko
	Prosedur dalam pemberian kredit	a. Pengajuan Berkas- berkas b. Penyelidikan berkas pinjaman c. Putusan Kredit
	Teknik penyelesaian kredit	a. Jangka waktu kredit b. Penundaan pembayaran Bunga c. Penambahan jumlah kredit

Sumber : (Kasmir : 2012)

3.2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang. Benda ataupun lembaga organisasi, yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002 : 65). Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan acuan dalam memilih informan antara lain :

- 1) informan mampu menjabarkan kembali yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya, 2) bersedia untuk diwawancara, 3) bersedia untuk terlibat

dalam kegiatan penelitian yang dapat membutuhkan waktu yang lama, 4) informan harus mengalami situasi/kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan gunamen.

No	Nama	Jabatan
1	Moh. Rizaldi Syamsul	Mantri Kur
2	Nurjana A. Laliyo	Mantri Kur
3	Selvi Gani	Nasabah
4	Sunarti Yusuf	Nasabah

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan analisis dan kualitatif seperti data yang berupa informasi dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun tulisan yang di dapatkan sangat jelas dan terperinci agar bisa ditarik kesimpulan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan selesai.

3.2.4.2 Sumber Data

Sumber data yg digunakan adalah :

1. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang di dapatkan dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Mantri Kur dan nasabah.

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yakni berupa informasi yang diperoleh peneliti dengan cara melihat, mendengar dan membaca.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dan dokumentasi observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan jenis ini observasi partisipan, dalam peneliti yang terlibat pada kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Bri Unit Aloe Saboe dan hanya sebagai mengamati untuk di adakan wawancara menggunakan wawancara semi struktur.

- 1) Pedoman Observasi adalah suatu teknik pengambilan data dengan cara datang langsung atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang akan diteliti.
- 2) Pedoman Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber terkait dengan permasalahan.
- 3) Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.2.6 Teknik Uji Validasi Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan

data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Mantri-mantri yang ada di Bank Bri Unit Aloesaboe selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti dengan cara Wawancara, Observasi dan dokumentasi pada sumber data yang sama.

3.2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang mana dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2012 : 335).

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian lapangan, maka jumlahnya data makin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono.2012:338)

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau juga disebut penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan kategori uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1994) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono: 341)

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:16) adalah penarikan dan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono.2012:345)

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan. (Sugiyono. 2012:3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambara Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloeisaboe yang berlokasi di Jl. Aloeisaboe Dimana perusahaan yang bergerak dibidang perbankan (keuangan) milik pemerintah dalam penelitian ini penulis mendapatkan keterangan mengenai gambara umum perusahaan, struktur organisasi dan dijelaskan pula dari hasil penelitian dengan data-data dan alat uji statistik yang telah dipilih

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakat Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya menembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai

Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Mempunyai Unit kerja yang kurang lebih 4.578 buah yang terdiri dari satu Kantor Pusat BRI, 18 Kantor Wilayah, 19 Kantor Inspeksi/SPI, 409 Kantor Cabang (dalam negeri), 438 Kantor Cabang Pembantu, 1 New York Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas, 6 Kantor Mobil keliling, 3.705 Kantor Unit, dan 357 Pos Pelayanan Desa.

4.1.2 Visi dan Misi

VISI BRI

Menjadikan bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

MISI BRI

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan

teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCC).

- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboe


Struktur organisasi dan manajemen perusahaan merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerja sama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain.

Struktur organisasi yang digunakan Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan yang berbadan hukum maka setiap pegawai memiliki tanggung jawab tugas masing-masing agar mempunyai sistem yang terorganisir seperti lembaga-lembaga lainnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboei adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi

PT. Bank Rakyat (Persero) Tbk.

Unit Aloeisaboe



Adapun sebagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang dapat dilihat dari struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Aloeisaboe adalah sebagai berikut :

1. KEPALA UNIT (Ka.Unit)

Tugas

1. Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit dan sebagai Pemegang password BRI Unit.

2. Pemegang password BRI Unit.

3. Memonitor dan menganalisis laporan-laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM.

2. MANTRI BRIGUNA

Tugas

1. Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memprakasi dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atasan (Kaunit) sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. MANTRI KUPEDES

Tugas

1. Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan penagihan (*collection*) secara efektif terhadap debitur pinjaman yang bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoperasikan EDC diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mendukung pencapaian target.

4. MANTRI KUR

Tugas

Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

5. COSTOMER SERVICE (CS)

Tugas

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah dan nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
2. Menata usahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
3. Membantu dan mengadministrasikan laporan-laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada kaunit dan kanca.

6. TELLER

Tugas

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan BRI.
2. Pengurus kas bersama Kaunit untuk pengamanan *asset* Bank.

3. Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruangna teller untuk kelancaran pelayanan nasabah.

7. P A Kur

Tugas

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
2. Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulka putusan pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi Bank.

4.2 HASLI PENELITIAN

4.2.1 Observasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesi (BRI) Unit Aloeisaboe guna untuk mengetahui Bagaimana kelayakan pemberian kredit pada bank rakyat indonesia. Pengumpulan data diperlukan untuk menganakisis penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian difokuskan pada masing-masing indikator pada Unsur-unsur Kredit, Prosedur pemberian Kredit usaha rakyat (kur) dan Teknik penyelesaian kredit.

4.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kelayakan pemberian dana Kur pada Bank Bri Unit Aloeisaboe ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu, Kepercayaan, waktu Risiko, Kesepakatan, Balas Jasa.

Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang usaha, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

Peneliti bertanya kepada informan “Bagaimana kemampuan pengembalian kredit bagi nasabah yang sudah menunggak” ?

Bapak Rizaldi Syamsul selaku mantri kur menjawab :

“Ada beberapa tahapan yang kami buat pertama kami melakukan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu yaitu debitur diberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu dalam pembayaran kembali kreditnya, perubahan jumlah angsuran. Kemudian perubahan tingkat suku bunga/denda, keringanan bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit agar nasabah lebih mudah untuk melunasi pinjaman yang menunggak”. (Selasa, 27 April : 09:12)

Kemudian dipertegas lagi oleh Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri Kur :

“Ada banyak keluhan dari nasabah yang sudah menunggak diantaranya omset usaha mereka menurun dikarenakan covid, kami dari pihak bank memberikan keringan berupa perubahan tingkat suku bunga/denda,

pengurangan tunggakan bunga kredit agar nasabah lebih mudah untuk melunasi pinjaman yang menunggak”. (Selasa, 27 April : 09.14)

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa ada beberapa tahapan bagi nasabah yang menunggak dikarenakan omset usaha menurun karena adanya covid, tindakan dari pihak bank mereka memberikan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, keringanan berupa perubahan tingkat suku bunga/denda, pengurangan tunggakan bunga, untuk memudahkan nasabah melunasi tunggakan pinjaman.

Peneliti bertanya kembali kepada informan “Apakah terdapat faktor/penilaian jenis-jenis usaha tertentu dalam kelayakan pemberian kredit” ?

Mantri Kur Bapak Rizaldi Syamsul Menjawab :

“untuk penilaian tertentu tidak ada, intinya calon nasabah menerima dana kur mereka harus mempunyai jenis usaha yang jelas. Pembiayaan kredit tersebut/kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*. contohnya warung harian, rumah makan dan lain-lain dan juga tidak sedang mempunyai kredit/pinjaman di bank/tempat lain”. (Selasa, 27 April : 09.16)

Selanjutnya Lebih jauh Ibu Nurjanah A. Laliyo masih selaku mantri kur menambahkan jawaban dari bapak Rizaldi:

“yaa saya sependapat dengan jawaban Bapak Rizaldi saya ingin menjelaskan atau menambahkan bahwa usaha yang Feasible (layak) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok dalam jangka waktu yang disepakati antara penyalur kur dengan calon debitur. Kemudian untuk usaha yang belum bankable berupa jenis usaha produktif yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah yang belum dapat memenuhi persyaratan pengkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank/LKBB”. (Selasa, 27 April 2021 : 09.18)

Nasabah Warung harian Ibu Selvi Gani Menjawab :

“Untuk penilaian dari pihak bank mereka akan lebih fokus bertanya tentang usaha yang saya miliki atau jalankan”. (Selasa, 27 April 2021 : 09. 21)

Selanjutnya Nasabah Konter Hp Ibu Sunarti Yusuf menambahkan :

“Saya selaku nasabah untuk mengajukan pinjaman dana kur harus mempunyai usaha, tidak mempunyai pinjaman di tempat lain dan melengkapi berkas-berkas yang lainnya”. (Selasa, 27 April 2021 : 09. 23)

Peneliti kembali bertanya tentang bagaimana dengan resiko kredit macet nasabah ?

Ibu Nurjana A. Ialiyo selaku mantri kur menjelaskan :

“Ada bnyak sekali resiko yang ada, alasan mereka karna banyaknya pesaing dengan usaha yang sama itu yang membuat penghasilan mereka berkurang, serta dengan adanya juga Covid jadi pembeli berkurang dan itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha mereka dan mereka pun belum bisa melakukan penyetoran”.

“Banyaknya nasabah yang datang ke bank mereka mengeluh meminta perpanjangan waktu untuk melakukan penyetoran, tetapi ada juga nasabah nanti harus didatangi rumah mereka alasannya mereka tidak ada waktu untuk melapor ke bank bahwa mereka belum bisa melakukan penyetoran.

“Informan lebih jauh menjelaskan :

“Maka langkah yang dilakukan dari pihak bank untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karean dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang memungkinkan bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir dari pihak bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan nasabah. ” (Selasa, 27 April 2021: 09.16)

“Dilihat dari segi tujuan kredit seperti kredit produktif yang digunakan untuk peningkatan atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian kredit konsumtif kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Dan ada juga kredit Perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dari pihak bank sudah percaya bahwa calon nasabah bisa melunasi pinjaman kredit tetapi ada juga nasabah yang sudah

terlanjur diberikan kredit namun tidak melakukan penyetoran dikarenakan banyaknya pesaing dan juga dengan adanya Covid ini mengakibatkan pendapatan mereka berkurang dan belum bisa melakukan penyetoran bagusnya pihak bank memberikan restrak yaitu perpanjangan waktu angsuran.

Peneliti kembali bertanya “Bagaimana prosedur kesepakatan pada saat pengajuan kredit ?

Ibu Nurjana A. Ialiyo selaku mantri kur menjelaskan :

“harus mempunyai usaha sendiri dan tidak sedang memiliki pinjaman ditempat lain, jika pihak bank melakukan penagihan harus segera di bayarkan, kami akan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan kami akan meyita jaminan yg diberikann, jika tidak memiliki jaminan kami akan terus melakukan penagihan hingga pinjaman tersebut dibayarkan.”

Peneliti kembali bertanya bagaimana dengan resiko kredit macet nasabah?

Bapak Rizaldi syamsul selaku mantri kur menjawab :

“Resikonya terjadinya keterlambatan pembayaran dikarenakan denagan alasan yang berbeda-beda, ada salah satu dari nasabah telah melakukan pembohongan mereka mengganti nama usahanya dari konter pulsa menjadi warung makan, agar pada saat mengajukan pinjaman kredit dapat diberikan pinjaman yang besar kemudian alasan lain dari pihak nasabah pada saat dilakukan penagihan di rumahnya, nasabah tersebut tidak berada di tempat dan juga alasan yang lain uangnya dipakai untuk keperluan yang mendadak”. (Selasa, 27 April 2021 : 09.29)

Ibu Selvi Gani selaku nasabah warung harian menjelaskan :

“iyaa ada kendala, pada saat uang untuk menyetor sudah ada tapi harus di pakai untuk keperluan yang lebih penting, kejadian ini juga tidak ada yang tau, salah satu keluarga saya sakit jadi uangnya untuk berobat”.(Selasa, 27 April 2021 : 09.38)

Penuturan dari informan saat memberikan kredit mereka membuat kesepakatan seperti harus mempunyai usaha yang jelas maka dana Kur bisa disalurkan tetapi masih ada salah satu calon nasabah yang usahanya tidak jelas, kemudian

keputusan dari pihak bank masih dalam perundingan, pada saat melakukan penagihan resiko yang ditemukan pasti ada seperti nasabah tersebut tidak berada dirumah kemudian uang yang untuk menyetor digunakan keperluan lain lalu dari pihak bank memberikan perpanjangan waktu. Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak yang disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Peneliti kembali bertanya bagaimanakah penanganan kredit macet pada nasabah wan prestasi ?

Ibu Nurjana A. laliyo selaku mantri kur menjawab :

“Upaya yang kami lakukan kepada debitur antara lain melakukan penagihan *on the spot* maupun surat peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada debitur. Apabila telah mengirimkan surat peringatan (SP) Tunggakan Kredit, namun masih belum ada upaya debitur untuk mengangsur. Selanjutnya petugas Bank melakukan *on the spot* ditempat usaha Debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya Covid pada tahun 2020. Diperoleh keterangan dari debitur bahwa uang hasil dari realisasi tidak semua digunakan untuk usaha warung harian tapi gunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga seperti kursi. Disisi lain debitur masih memiliki keinginan untuk menyetor, namun tidak memiliki uang sama sekali untuk menyetor karena omset usahanya menurun”(Selasa, 27 April 2021 : 09.40)

Kemudian dipertegas oleh Bapak Rizaldi Syamsul masih selaku mantri Kur :

“Kami akan melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur,

kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Pada saat melakukan somasi akan diajukan III. Somasi pertama berupa peringatan yang masih bersifat *soft*, karena kreditur biasanya masih yakin bahwa dengan peringatan ini debitur akan segera membayar. Jika somasi pertama tidak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan somasi ke II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif yang diharapkan.

Dalam somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Maka somasi III inipun tidak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuatkan surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi dan bunga). Somasi minimal dilakukan tiga kali oleh kreditur, apabila somasi tidak di laksanakan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243KUHPerdara.

Penuturan dari informan diatas pihak debitur memberikan SP kepada nasabah yang sudah wanprestasi, dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya Covid pada tahun 2020. Atau diberikan somasi I,II dan III namun apabila somasi tidak di laksanakan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243KUHPerdara.

4.2.3 Prosedur dalam pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit pada Bank Bri Unit Aloeisaboe tidak jauh berbeda dengan Unit-unit lain. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan dengan unsur pertimbangan atau kompetisi. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilapiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut, Kasmir (2010:96) :

a. Pengajuan Proposal

untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Peneliti bertanya apasaja berkas-berkas yang harus di siapkan dalam mengajukan pinjaman kredit?

Bapak Rizaldi syamsul selaku mantri Kur menjawab :

“Fc kk, Fc ktp (suami istri), Fc buku nikah, Surat keterangan usaha dan pas foto 1 lembar suami istri, dan juga tidak sedang memiliki pinjaman/kredit ditempat lain.” (Selasa, 27 April 2021 : 09.42)

Ibu Nurjana A.laliyo selaku mantri juga menambahkan :

“Kami melakukan penyidikan kepada calon pemijam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sepertidengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Ketika pada saat wawancara dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan kelapangan kami mengalami kendala yaa sedikit agak susah sih mencari alamat rumah calon nasabah.”(Selasa, 27 April 2021 : 09.43)

Peneliti kembali bertanya apakah dalam mempersiapkan berkas-berkas terdapat kendala ?

Ibu Selvi selaku nasabah warung harian menjawab :

“Alhamdulillah kami tidak mendapat kendala”(Selasa, 27 April 2021:09.44)

Penuturan informan mengenai nasabah Ketika pada saat wawancara dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan kelapangan kami mengalami kendala yaa sedikit agak susah sih mencari alamat rumah calon nasabah.

Peneliti kembali bertanya Bagaimanakah sanksi terhadap nasabah wanprestasi/kredit macet?

Bapak Rizaldi Syamsul selaku mantri kur menjawab :

“Sanksinya berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian, peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjiansejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung

jawab dari debitur, membayar biaya perkara kalau sampai dibenarkan didepan hakim”(Selasa, 27 April 2021 : 09.46)

Ibu Nurjana A. lalijo masih selaku mantri kur lebih dalam menjelaskan :

“Sebelum pihak bank memberikan sanksi berupa penyita aset, bank akan mengidentifikasi lamanya keterlambatan angsuran dan kapan jatuh tempo. Kemudian nasabah akan mendapat pemberitahuan untuk segera melunasi hutang. Berikutnya nasabah diberikan tegangan waktu setelah melakukan pemberitahuan keterlambatan angsuran, baik melalui telpon atau surat kami akan memberikan kompensasi berupa tenggang waktu. Biasanya kami akan mengirimkan surat kepada nasabah 1 kali pada bulan tersebut dan akan menelpon 2 atau 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya kami akan memberikan surat peringatan jika dalam waktu sebulan selama masa teggang waktu nasabah tidak ada itikad baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga, maka nasabah akan mendapatkan sanksi berupa surat teguran. Kemudian penyitaan asset jaminan jika dengan cara di atas ternyata nasabah tidak sanggup membayar hutang langkah terakhir adalah memberikan sanksi kredit macet berupa penyitaan aset jaminan kredit.(Selasa, 27 April 2021: 09.48)

Sesuai penuturan informan diatas bahwa Biasanya kami akan mengirimkan surat kepada nasabah 1 kali pada bulan tersebut dan akan menelpon 2 atau 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya kami akan memberikan surat peringatan jika dalam waktu sebulan selama masa teggang waktu nasabah tidak ada itikad baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga, maka nasabah akan mendapatkan sanksi berupa surat teguran.

Peneliti kembali bertanya Apakah pada saat penyelidikan berkas-berkas pinjaman tersebut terdapat kendala ?

Bapak Rizaldi Samsul selaku mantri kur menjawab :

“Iyaa, kami mendapat kendala saat melakukan penyelidikan berkas pinjaman, usaha yang kami survey pada salah satu calon nasaban tidak jelas, dia mengubah usahanya dari konter pulsa menjadi rumah makan”.
(Selasa, 27 April 2021 : 09.50)

Peneliti kembali bertanya apa alasan anda memasulkan usaha ?

Ibu Sunarti Yusuf selaku nasabah menjelaskan :

“Karna saya ingin meminjam dana yang cukup besar jadinya saya melakukan hal ini agar supaya saya diberikan pinjaman yang besar, tetapi tetap saja diketahui oleh pihak bank”.(Selasa, 27 April 2021 : 09.53)

Apa tanggapan dari pihak Bank ?

Ibu Sunarti yusuf selaku nasabah menjawab :

“Mereka tetap memberikan tetapi dengan pinajam yang tidak terlalu besar”.(Selasa, 27 April 2021 : 09.55)

Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri kur lebih dalam menjelaskan :

“Membuat keputusan dan pemberian kredit baru, artinya setiap adanya permohonan kredit baru perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan kemudian memastikan kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit sehingga tidak menimbulkan masalah kedepan”.(Selasa, 27 April 2021 : 09.57)

Peneliti kembali bertanya Apakah mengalami kendala saat melakukan kegiatan pemeriksaan kelapangan ?

Bapak Rizaldi syamsu selaku mantri kur menjelaskan :

“Adaa, mereka mengajukan pinjaman tetapi masih memiliki kredit ditempat lain dan pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan kelapangan kami mengalami kendala, yaaa sedikit agak susah mencari alamat rumah calon nasabah”.(Selasa, 27 April : 10.02)

Berdasarkan penjelasan diatas mengalami sedikit kendala saat mencari alamat rumah calon nasabah dan masih memiliki kendala saat calon nasabah mengajukan pinjaman kredit. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

4.2.4 Teknik penyelesaian kredit macet

Dalam teknik penyelesaian kredit macet yang ada pada Bank Bri Unit Aloeisaboe terdapat berbagai macam cara-cara agar mencapai tujuan yang baik hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi yang sengaja lalai untuk membayar. Dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya.

Peneliti kembali bertanya kepada informan Bagaimana cara memperpanjang jangka waktu kredit :

Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri kur menjelaskan :

“Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masa jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.” (Selasa, 27 April 2021 : 10.05)

Ibu Selvi Gani selaku Nasabah menjawab :

“Sangat bersyukur, ini meringankan untuk membayar angsuran walaupun hanya beberapa bulan saja.” (Selasa, 27 April 2021 : 10.07)

Berdasarkan informasi diatas bahwa nasabah yang mengalami kemacetan saat melakukan penyeteroran akan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit.

Peneliti kembali bertanya apakah ada penundaan bunga yang diberikan ?

Ibu Sunarti Yusuf selaku nasabah menjawab ?

“Alhamdulillah adaa, itu juga sangat membantu kami dalam membayar angsuran.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.08)

Peneliti bertanya kembali apakah masih ada yang belum membayar walaupun sudah ada penundaan bunga ?

Lebih jelas Bapak Rizaldi Syamsu menjelaskan :

“Masih ada juga yang tidak melakukan penyetoran walaupun sudah ada penundaan bunga dan kamipun tetap melakukan penagihan pinjaman.”(Selasa, 27 April 2021:10.10)

Peneliti kembali bertanya Bagaimana cara penundaan jumlah kredit ?

Bapak Rizaldi syamsul selaku mantri kur menjelaskan :

“Perpanjangan jangka waktu kredit waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga sih nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya, walaupun sudah diberikan keringanan seperti itu masih ada juga nasabah yang tidak melakukan penyetoran.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.11)

Lebih jauh Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri kur menjelaskan:

“Caranya hampir sama dengan yang sudah dijeleskan tadi akan di perpanjang jangka waktu pembayarannya.” (Selasa, 27 April 2021 : 10.17)

Bagaimanan tanggapan ibu mengenai penambahan jumlah kredit ?

Ibu Sunarti Yusuf selaku nasabah menjelaskan :

Tetapi tidak bisa di pungkiri juga terkadang saya juga tidak dapat melakukan penyetoran karna ada kejadian-kajadian yang mendadak yang perlu dibiayai.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.18)

Kembali informan bertanya Apakah ada niatan untuk membayar pinjaman tersebut?

Ibu Selvi Gani selaku nasabah menjawab :

“Iyaa kami tetap akan membayar hutang kami walaupun terkadan masih menunggak.” (Selasa, 27 April 2021 : 10.21)

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa diperpanjang jangka waktu pembayarannya ini sangat membantu bagi pihak nasabah walaupun masih agak menunggak pada saat melakukan penyetoran dikarenakan sesuatu hal dan lain sebagainya.

Peneliti kembali bertanya Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit ?

Bapak Rizaldi Syamsul Selaku Mantri Kur menjelaskan :

“Bri memberikan relaksasi dan keringanan bagi para debitur UMKM Bri yang mengalami kesulitan untuk memenuhi karena debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran Covid baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu kriteria lain yang harus dipenuhi oleh debitur yakni usahanya masih memiliki prospek yang baik dan secara personal yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk kooperatif terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijanjikan. Bri memiliki berbagai alternatif skema restrukturisasi yang dapat dijanjikan, seperti penurunan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali, perubahan skim kredit serta cara angsuran dan lain sebagainya sesuai ketentuan restrukturisasi yang berlaku.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.23)

Lebih jauh Ibu Nurjana A. Laliyo menjelaskan :

“Bagi nasabah UMKM Bri yang mengalami penurunan usaha akibat terdampak Covid bisa datang ke kantor Bri pengelola kredit untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Selanjutnya Bri akan melakukan analisa/penilaian kelayakan debitur untuk mendapatkan keringanan. Memperhatikan imbauan physical distancing oleh Pemerintah, mekanisme pengajuan permohonan oleh debitur kepada bank dapat disampaikan melalui sarana elektronik, seluruh proses tersebut akan dilakukan secara terstandarisasi agar berjalan dengan baik dan tentunya disesuaikan dengan ketentuan internal yang berlaku di BRI.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.25)

Peneliti kembali bertanya Bagaimana tanggapan ibu tentang mekanisme restrukturisasi kredit ?

Ibu Selvi Gani menjawab selaku nasabah menjawab :

“Kami sangat bersyukur dengan adanya restrukturisasi ini karna ini sangat membantu untuk pembayaran angsuran”(Selasa, 27 April 2021 : 10.27)

Selanjutnya ibu sunarti selaku nasabah menambahkan :

“Karna adanya covid pendapatan kami sangat menurun dan itu berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran angsuran kami, dengan adanya restrukturisasi kami sangat terbantu.”(Selasa, 27 April 2021 : 10.27)

Berdasarkan penuturan informan diatas dijelaskan bahwa Bri memberikan relaksasi dan keringanan bagi para debitur UMKM Bri yang mengalami kesulitan untuk memenuhi karena debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran Covid baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya Bri akan melakukan analisa/penilaian kelayakan debitur untuk mendapatkan keringanan. Memperhatikan imbauan physical distancing oleh Pemerintah, mekanisme pengajuan permohonan oleh debitur kepada bank dapat disampaikan melalui sarana elektronik. Berdasarkan keterangan dari nasabah mereka sangat bersyukur dengan adanya restrukturisasi ini karna ini sangat membantu untuk pembayaran angsuran.

4.3 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait Analisis Kelayakan Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloesaboe, Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang usaha, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-

benar aman. Prosedur pemberian kredit pada Bank Bri Unit Aloeisaboe tidak jauh berbeda dengan Unit-unit lain. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan dengan unsur pertimbangan atau kompetisi, Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya layak untuk diberikan. untuk menjawab beberapa masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu Unsur-unsur kredit, Prosedur dalam pemberian kredit dan Teknik penyelesaian kredit.

4.3.1 Unsur-unsur Kredit

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur/debitur).

Penilaian karakter calon nasabah di Bank Bri Unit Aloeisaboe dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit. Tetapi masih ada calon nasabah yang tidak jujur kepada mantri bahwa mereka masih memiliki pinjaman/kredit ditempat lain.

Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank bri unit aloeisaboe dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji bayar bisa berupa lisan tertulis (akad kredit) ataupun berupa instrument, adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari kreditur kepada debitur. Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko yang terjadi tidak tertagihnya atau macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak Bank Bri Unit Aloeisaboe baik risiko yang disengaja oleh nasabah seperti pada saat melakukan penagihan nasabah tersebut tidak berada di rumahnya ada juga alasan yang lain uang yang seharusnya untuk menyetor tetapi digunakan untuk keperluan lain, banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit yang diberikan atau memang layak yang disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah, risiko semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaiknya.

Untuk langkah kedepan sangat diperlukan sebuah unsur-unsur pemberi kredit. Bri unit aloeisaboe memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah yang tidak melakukan penyetoran.

4.3.2 Prosedur pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bri unit Aloeisaboe dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan antara Bri unit Aloeisaboe dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pada Bri unit Aloeisaboe untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, pengajuan proposal kredit pada Bri unit Aloeisaboe hendaknya berisi latar belakang usaha, kemudian maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit apakah untuk memperbesar omset penjualan atau digunakan untuk keperluan lain.

Penyelidikan berkas pinjaman pada Bri Unit Aloeisaboe tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu calon nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya calon pemohon kredit dibatalkan saja. Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan agar berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak Bri Unit Aloeisaboe inginkan. Wawancara ini juga

untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu mantri melakukan penyelidikan berkas-berkas pinjaman mantri tersebut melakukan survey ke tempat calon nasabah namun mengalami kendala karena usaha calon nasabah tidak jelas atau hanya dibuat-buat.

Dari hasil Prosedur pemberian kredit yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pemberian kredit seperti ada nasabah dengan sengaja mengajukan pinjaman di Bri Unit Aloeisaboe tetapi masih memiliki kredit atau pinjaman di Bank lain. Ada juga nasabah mengajukan pinjaman Kur namun mengganti nama usahanya dari usaha konter pulsa menjadi warung makan karena usaha awalnya ditolak oleh mantri Kur, keputusannya masih dalam pertimbangan Mantri Kur. Kemudian ada juga nasabaha yang sudah diberikan dana Kur tetapi tidak lagi melanjutkan penyetoran.

4.3.3 Teknik penyelesaian kredit macet

Dalam penyaluran kredit tidak selamanya kredit yang diberikan Bank akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan didalam perjanjian kredit. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah/debitur dan dari sisi bank), dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Secara umum penyebab kredit macet disebabkan oleh faktor intern bank dan dari faktor ekstern bank. Faktor intern bank adalah seperti analisis yang kurang tepat sehingga pihak Bank tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam

kurung waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar angsuran kredit. Alasan lain terjadinya kredit macet adalah timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bri Unit Aloeisaboe.

Kredit bermasalah yang dapat terjadi pada Bank Bri Unit Aloeisaboe berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan. Bila kerugian bank yang timbul adanya kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga digolongkan sebagai kredit hapus buku atau hapus tagih, maka akan dapat mengurangi modal bank. Bank yang tidak memenuhi persyaratan modal minimum akan termasuk sebagai bank bermasalah. Sehubungan dengan hal ini, untuk mengurangi kerugiannya, bank harus segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh peraturan internnya. Dalam pedoman tertulis tersebut ditetapkan tentang kebijakan penanganan kredit bermasalah yang dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit, masing-masingnya disertai dengan cara-cara prosedur yang harus dilalui. Kebijakan penanganan kredit bermasalah sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing bank.

Penyelesaian kredit macet dalam kredit Kur di Bank Bri Unit Aloeisaboe menyelesaikan secara non-litigasi dikarenakan Kur sendiri merupakan program dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat yang ingin berusaha sedangkan

Bank Bri hanya sebagai penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun mekanisme penyelesaian kredit macet dalam kredit Kur Di Bank Bri Unit Aloeisaboe ialah Setoran dari debitur kepada Bank, Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, melakukan penagihan secara berkala kepada debitur dan perpanjangan jangka waktu angsuran. Upaya penyelesaian kredit macet bertujuan untuk mendapatkan pengambilan atau pelunasan atas kewajiban debitur melalui pendekatan secara kooperatif dapat diperoleh melalui hasil usaha yang dibiayai oleh bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diuraikan :

1. Unsur-unsur Kredit : Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur/debitur). Penilaian karakter calon nasabah di Bank Bri Unit Aloeisaboe dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon untuk melunasi atau mengembalikan pinjamnannya, sehngga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit. Tetapi masih ada calon nasabah yang tidak jujur kepada mantri bahwa mereka masih memiliki pinjaman/kredit ditempat lain.

2. Prosedur dalam pemberian kredit : Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan antara Bri unit aloeisaboe dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pada Bri unit Aloeisaboe untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit

secara tertulis dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, pengajuan proposal kredit pada Bri unit Aloeisaboe hendaknya berisi latar belakang usaha, kemudian maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit apakah untuk memperbesar omset penjualan atau digunakan untuk keperluan lain.

3. Teknik penyelesaian kredit macet : Penyelesain kredit macet dalam kredit Kur di Bank Bri Unit Aloeisaboe menyelesaikan secara non-litigasi dikarenakan Kur sendiri merupakan program dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat yang ingin berusaha sedangkan Bank Bri hanya sebagai penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun mekanisme penyelesaian kredit macet dalam kredit Kur Di Bank Bri Unit Aloeisaboe ialah Setoran dari debitur kepada Bank, Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, melakukan penagihan secara berkala kepada debitur dan perpanjangan jangka waktu angsuran.

5.2 SARAN

Setelah mengemukakan kesimpulan, maka akan diberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan keberhasilan PT. Bank Rakyat Indonesia Unti Aloeisaboe sebagai penghimpun dana masyarakat.

1. Dengan menyeleksi persyaratan dengan tepat menunjukan bukti usaha.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Unti Aloeisaboe hendaknya melakukan penilaian yang lebih ketat terhadap jaminan yang diterima, agar pengambilan kredit dapat terjamin.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap melakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kredit yang disalurkan terkendali dengan baik sehingga kredit macet yang terjadi tidak terjadi hambatan yang besar dalam pemberian krdit atau penyaluran kredit kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ahmad, Firdaus. 2009. *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Jakarta, Penerbit: Salemba Empat
- (Amanda, Praiselia. 2015. “Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pertanian Pada Bank Bri Kantor Cabang Tondano.” In *Skripsi Fakultas Pertanian*
- Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa YOGYAKARTA). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1)
- A.Abdurrachman. 2014. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya
- B.N.Ajuha. Dalam buku Malayu. 2017. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, Bahtiar Adi. 2010. “Prosedur Pengajuan Kredit Pada Pd. Bpr Bkk
- Diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.34 dari:
<http://docplayer.info/46284486-Kajian-dampak-kredit-usaha-rakyat-kur-indra-Idris.html>
- Dr. Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, H Malayu S.P 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Idris, Indra. 2010 “*Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)*”, *Jurnal Vol*, 5.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan per Juni 2012*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir.2010. *Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. “Dasar-Dasar Pengkreditan.” In, 1-23.

- Kasmir. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangnya Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
(kur.ekon.go.id, 19 Mei 2019)
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan keempat belas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhamad Djumhana dalam buku *Hukum Perbankan Indonesia*.Universitas Sam Ratulangi Manado,,6
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang RI No 10 Tahun1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- Menurut Peraturan Mentri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok Perbankan.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Pudjo Muljono, Teguh, 2001, *Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Kommersial*, Cetakan ke 3, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suhardi, Gunarto. 2016. “ Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha
- Suyanto, Thomas. 2008. *Dasar-Dasar Pengkreditan*. PT. Gramedi Pustaka Utama, Jakarta.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : LP-FKUI
- Stuart, Prof. G.M Verryn. (2008). Bank dan Non Bank, www.perekonomianindonesiaraya.blogspot.com/2008/11/ekonomi.html, 24 september 2009.
- Sugiono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

(Studi Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Salatiga).” *Jurnal Visi Manajemen* 2(2): 100-115.

Utami, L.R. & Sujarweni, V. W (2015). Analisis Dampak Pembiayaan Dana Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa YOGYAKARTA). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1)

Wiasuti, Rahayu. 2017. “Apakah Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berdampak Pada Kinerja Usaha

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Jabatan :

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

Unsur-unsur Kredit

1. Bagaimana kemampuan pengembalian kredit bagi nasabah yang sudah menunggak ?
2. Apakah terdapat faktor/penilaian jenis-jenis usaha tertentu dalam kelayakan pemberian kredit ?
3. Bagaimanakah dengan resiko kredit macet nasabah ?
4. Bagaimana prosedur kesepakatan pada saat pengajuan kredit ?
5. Bagaimanakah penanganan kredit macet pada nasabah wanprestasi?

Prosedur pemberian kredit

1. Apasaja berkas-berkas yang harus disiapkan dalam mengajukan pinjaman kredit ?
2. Apakah dalam mempersiapkan berkas-berkas terdapat kendala ?
3. Bagaimanakah sanksi terhadap nasabah wanprestasi/kredit macet ?

4. Apakah pada saat penyelidikan berkas-berkas pinjaman terdapat kendala?
5. Apakah mengalami kendala saat melakukan kegiatan pemeriksaan ke lapangan ?

Teknik penyelesaian kredit macet

1. Bagaimana cara memperpanjang jangka waktu angsuran ?
2. Apakah ada penundaan bunga yang diberikan ?
3. Bagaimana cara penambahan jumlah kredit ?
4. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Mantri Kur



Wawancara dengan mantri Kur



Wawancara dengan nasabah



Wawancara dengan nasabah





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2906/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Unit BRI Aloe Saboe
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :


Nama Mahasiswa : Nur Ain Yelipele
NIM : E1117094
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BANK BRI UNIT ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KUR PADA
BANK BRI UNIT ALOEI SABOE

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Handwritten notes:
- Prinsip
- Rasio
- TL
07/12/2020

Gorontalo, 05 Desember 2020

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG GORONTALO
UNIT ALOEI SABOE**

Jl. Prof Dr Aloeisaboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo
Telepon : (0435) 8591256, Facsimile : (0435) 8591256

SURAT KETERANGAN

No. 13 /KU/OPS/04/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar B Husain
Jabatan : Kepala Unit BRI Alocisaboe

Dengan ini menerangkan kepada:


Nama : Nur Ain Yelipele
NIM : E1117094
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan, benar – benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
“ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT ALAOEI SABOE”.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
BRI UNIT ALOEI SABOE**


Iskandar B Husain
Kauhit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

II. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0610/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : NUR AIN YELIPELE
NIM : E1117094
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN DANA KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) UNIT ALOEISABOE

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No.

237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Mei 2021 Tim
Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

5/5/2021

NUR AIN YELIPELE.docx - E. 11. 17. 094



NUR AIN YELIPELE.docx
May 5, 2021
7129 words / 45392 characters

E. 11. 17. 094

NUR AIN YELIPELE.docx

Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

1	elib.unikom.ac.id	INTERNET	3%
2	id.123dok.com	INTERNET	3%
3	repository.upi.edu	INTERNET	3%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	2%
5	ekayuliana12.blogspot.com	INTERNET	1%
6	repository.unhas.ac.id	INTERNET	1%
7	eprints.undip.ac.id	INTERNET	1%
8	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	1%
9	media.neliti.com	INTERNET	1%
10	lib.ui.ac.id	INTERNET	1%
11	www.scribd.com	INTERNET	1%
12	repository.usu.ac.id	INTERNET	1%
13	id.scribd.com	INTERNET	1%
14	core.ac.uk	INTERNET	<1%
15	eprints.perbanas.ac.id	INTERNET	<1%
16	docobook.com	INTERNET	<1%
17	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%

5/5/2021	NUR AIN YELIPELE.docx - E. 11. 17. 094	
18	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id INTERNET	<1%
19	ar.scribd.com INTERNET	<1%
20	repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
21	iskagokiel.blogspot.com INTERNET	<1%
22	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
23	thesis.binus.ac.id INTERNET	<1%
24	vdocuments.site INTERNET	<1%
25	a-research.upi.edu INTERNET	<1%
26	www.unjabisnis.net INTERNET	<1%
27	ejournal.uajy.ac.id INTERNET	<1%
28	gedungge.blogspot.com INTERNET	<1%
29	eprints.mdp.ac.id INTERNET	<1%
30	blog.iain-tulungagung.ac.id INTERNET	<1%
31	repository.unand.ac.id INTERNET	<1%
32	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
33	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
34	www.coursehero.com INTERNET	<1%
35	digilib.unhas.ac.id INTERNET	<1%
36	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id INTERNET	<1%
37	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
38	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
39	zh.scribd.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

<https://ojs.umsida.ac.id/viewer/submit/submit/25211-6737110bprint%20calanem>

2/50

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur'ain yelipele
 Nim : E1117094
 TempatTanggal Lahir : Gorontalo, 17 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Angkatan : 2017
 Email : nurainyelipele@gmail.com
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim kec. Kota Utara,
 Kel, Wimialo kota Gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SDN I BILATO (2007-2012)
2. SMP NEGERI 02 BILATO (2012-2014)
3. SMK NEGERI 01 PAGUYAMAN (2014-2016)
4. Strata Satu SI Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan
Gorontalo (2017-2021)

Pendidikan Informal

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian KKLK Universitas Ichsan Gorontalo
(2020)